



PUTUSAN
Nomor 51/PDT/2021/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

WANDI, berkedudukan di Handil D RT.001 Desa Handil Terusan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. ANDI SUYUTI, SH dan H.MUHAMMAD SUKARTO, SH.,MH Para Advokat beralamat di Jalan Pangeran Suriyanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok H No.14 Rt.15 Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020, sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. BAHARI PERDANA, bertempat tinggal di Bakungan, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CUT NOVI JAYANTI, SH dan MARDIANA, SH. Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " H. NASRUN MU'MIN, SH.,MH. & REKAN" beralamat di Jalan Awang Long Senopati RT.04 No.20 Kel. Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2020, sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 51/PDT/2021/PT SMR tanggal 25 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 51/PDT/2021/PT SMR tanggal 26 Maret 2021, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 3 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 3 Juli 2020 dalam register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Kapal Motor KM. Inayah-02, terdaftar dalam Register Kapal Sungai dan Danau di Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan register nomor/tanda selar HK 3880 SMD, oleh karenanya berhak berlayar dengan mengibarkan Bendera Republik Indonesia, jenis kapal Bush Air, terbuat dari kayu, tahun pembuatan 1993, tempat pembuatan Donggala, berukuran: panjang 14 meter, lebar 3,02 meter, dalam 0,83 meter, isi kotor 24,56 meter kubik, isi bersih 1,84 NT, motor diesel Yanmar 33 TK, jenis bahan bakar Solar, kapasitas (tangki) 200 liter;
2. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 06.00 wita, Kapal Motor KM Inayah-02 milik Penggugat tersebut tenggelam atau karam didasar sungai di posisi 33-34 derajat Lintang Selatan (LS), dekat Kepanduan daerah Muara Berau Kabupaten Kutai Kartanegara, akibat ditabrak oleh Tongkang Bahari Perdana 006 milik Tegugat;
3. Bahwa sebelumnya, pada tanggal 9 Nopember 2019 sekitar pukul 23.00 wita, kru Kapal Motor KM. Inayah-2 (Jhoni Barbara/Ceep dan Rahman/Helper) mengikat tali kapalnya di Tongkang Bahari Perdana-002 disamping bagian kanan, untuk berlindung dari cuaca buruk (gelombang tinggi dan angin kencang);
4. Bahwa keesokan harinya, tanggal 10 Nopember 2019 sekitar pukul 05.30 wita, kru Kapal Motor KM.Inayah-02 dengan Captain Kapal atas nama Rakibo, melepaskan talikalap yang mengikat di Tongkang Bahari Perdana-002 dan hendak memisahkan diri/keluar dari badan Tongkang Bahari Perdana-002 atau bergeser dari tempat tersebut;
5. Bahwa pada saat Kapal Motor KM. Inayah-02 hendak keluar tersebut, tiba-tiba Tongkang Bahari Perdana-002 oleng dan hanyut mengikuti arah angin dan gelombang karena tali pengikatnya putus/lepas, sehingga Kapal Motor KM.Inayah-02 sulit untuk bergerak maju/keluar atau terpisah dengan Tongkang Bahari Perdana-002, karena gelombang dan angin bertambah kencang disebabkan karena tali Tongkang Bahari Perdana-02 putus;
6. Bahwa saat Kapal Motor KM.Inayah-02 mengalami kesulitan keluar atau terpisah dari Tongkang Bahari Perdana-002, tiba-tiba datang Tackboard Bahari Perdana-006

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



menuju ke arah Tongkang Bahari Perdana-002 dan Kapal Motor KM Inayah-02 dan pada jarak +/- 20 meter, Kru Kapal Motor KM Inayah-02 (Jhoni Barbara) memberi isyarat (kode) dengan menggunakan jaket sambil berteriak-teriak dan melambai-lambai tangan membentuk huruf X ke arah Tackboard Bahari Perdana-006 yang dikemudikan oleh Captain Herman, namun isyarat (kode) pertanda bahaya dan butuh pertolongan tersebut diabaikan oleh Captain Herman dan Tackboard Bahari Perdana-006 tetap bergerak maju dan pada jarak radius 5 (lima) meter Tackboard Bahari Perdana-006 membuat manuver dengan membelokkan kemudinya dan berhenti di depan Kapal Motor KM Inayah-02, sedangkan Tongkang Bahari Perdana-006 yang bermuatan batubara tetap bergerak meluncur ke arah Kapal Motor KM Inayah-02 sehingga terjadi tabrakan, dimana haluan depan Tongkang Bahari Perdana-006 menabrak bagian belakang Kapal Motor KM Inayah-02;

7. Bahwa akibat tabrakan tersebut bagian belakang Kapal Motor KM Inayah-02 hancur dan air laut masuk ke ruangan mesin kapal, sedangkan semua kru Kapal Motor KM Inayah-02 berlari ke haluan Kapal Motor Inayah-02 untuk meminta bantuan/pertolongan kepada Kru Tackboard Bahari Perdana-006, namun tidak ada bantuan/pertolongan dari Kru Tackboard Bahari Perdana-006, sehingga semua Kru Kapal Motor KM Inayah-02 menyelamatkan diri dengan naik ke atas Tongkang Bahari Perdana-006, sedangkan Kapal Motor KM Inayah-02 akhirnya tenggelam dan karam di perairan Muara Berau tersebut;
8. Bahwa sesaat setelah kejadian/insiden tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 tersebut, Kru Kapal Motor KM Inayah-02 menemui Captain Kapal Tackboard Bahari Perdana-006 (Herman) untuk meminta pertanggungjawaban atas tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 tersebut, Captain Herman menyatakan bahwa itu bukan tanggungjawabnya, melainkan tanggung jawab perusahaan PT Bahari Perdana (Tergugat);
9. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat yang menyebabkan tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 seperti diuraikan diatas, jelas merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dengan segala akibat hukum daripadanya;
10. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat menderita kerugian yang besar, dimana Penggugat telah kehilangan Kapal Motor KM Inayah-02 yang merupakan sumber nahkah/penghasilan Penggugat untuk menghidupi keluarganya dan kehilangan penghasilan yang diharapkan, yang mana bila dirinci, maka jumlah kerugian Penggugat akibat tindakan dan perbuatan Tergugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai jual/harga Kapal Motor KM Inayah-02 sekarang ini tidak kurang dari Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan yang biasanya diperoleh Penggugat dari beroperasinya Kapal Motor KM Inayah-02 tiap bulan tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),- Sehingga, jika dihitung dari waktu tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 tersebut yaitu bulan Nopember 2019 sampai dengan sekarang bulan Juli 2020 (8 bulan), maka Penggugat telah kehilangan penghasilan sebesar Rp.100.000.000,- x 8 bulan = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sampai saat ini yaitu: Rp. 250.000.000,- + Rp. 800.000.000,- = Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah).-Bahwa Penggugat sudah menemui pihak Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun hasilnya sia-sia belaka. Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 milik Penggugat. Oleh karenanya Penggugat terpaksa mengajukan masalah ini kepada wewenang Pengadilan Negeri Tenggara agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 tersebut;

12. Bahwa untuk menjamin gugatan ini, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan Tergugat.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara memeriksa dan memutus perkara ini serta berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengakibatkan tenggelamnya Kapal Motor KM Inayah-02 milik Penggugat, adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dengan segala akibat hukum daripadanya,
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus dalam waktu 1 (satu) x 24 jam setelah putusan dalam perkara ini dibacakan, sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
Harga/nilai jual Kapal Motor KM Inayah-02 saat ini Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan kerugian karena hilangnya penghasilan Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap bulan selama 8

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan, yaitu dari bulan Nopember 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 = Rp. 100.000.000,- x 8 bulan = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dan perhitungan ini berjalan terus hingga Tergugat membayar lunas semua kerugian yang diderita Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL.

1. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci kerugian apa yang dialaminya sebesar Rp.100.000.000,- / perbulan, tidak menyebutkan bagaimana cara menghasilkan uang Rp.100.000.000,- / perbulan apakah didapatkan dari upah muatan atautkah digunakan untuk menjual barang-barang atau yang lain-lain hal inilah yang tidak dijelaskan penggugat sehingga mengakibatkan gugatannya menjadi kabur atau Obscuur Libel;
2. Bahwa, hal inilah sebagaimana tersebut diatas yang mengakibatkan gugatan penggugat obscuur libel untuk itu gugatan penggugat sangat pantas untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kalau memang ada insiden kecelakaan tabrakan kapal atau ditabrak seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya maka terlebih dahulu penggugat melaporkan ke kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda, yang mana kantor kesyahbandaran akan memanggil kedua belah pihak untuk di BAP dan dimediasi dan apabila dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka kesyahbandaran akan mengirim BAP tersebut kepada siapa yang berwenang untuk menyelesaikannya secara hukum dan oleh karena hal ini tidak dilakukan oleh penggugat, maka gugatan penggugat prematur;

C. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Bahwa, penggugat salah alamat dalam melancarkan gugatannya yang mana penggugat menggugat PT. Bahari Perdana sementara Tergugat bukan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Bahari Perdana melainkan PT. PELAYARAN BAHARI PERDANA, dengan demikian gugatan penggugat jelas-jelas salah alamat dan sangat pantas untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, semua dalil eksepsi di atas mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara sekarang ini; Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Penggugat tanpa terkecuali;
2. Bahwa, mohon agar segala sesuatu yang tidak ditanggapi oleh Tergugat berkenaan dengan gugatan Penggugat tersebut, baik perkata maupun perkalimat berarti adalah DITOLAK;
3. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas gugatan penggugat karena tergugat tidak merasa ada insiden tabrakan kapal sebagaimana yang didalilkan penggugat dan kalau memang penggugat ada mengikatkan kapalnya (KM. Inayah-02) ke ponton/tongkang BG.BP 002 kenapa tidak diberi tahu kru atau kapten kapal, kenapa hanya diam-diam saja sehingga kru, nahkoda dan kapten kapal sama sekali tidak mengetahuinya, lagipula pada saat itu posisi ponton/tongkang BG.BP 002 menunggu antrian untuk pembongkaran batubara di JT (pelabuhan) milik tergugat, sambil menunggu pembongkaran batubara ponton/tongkang BG.BP 006 yang terlebih dahulu melakukan pembongkaran;
4. Bahwa, oleh karena ponton/tongkang BG.BP 006 sedang melakukan pembongkaran batu bara di JT (pelabuhan) milik tergugat, maka bagaimana mungkin ponton/tongkang BG.BP 006 dapat dikatakan menabrak kapal milik penggugat, hal ini sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila dikatakan ponton/tongkang BG.BP 006 menabrak kapal milik penggugat karena posisi ponton/tongkang BG.BP 006 sedang melakukan pembongkaran dan tidak dapat bergerak;
5. Bahwa, untuk itu tergugat akan membuktikannya dalam acara pembuktian nanti;

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Suatu putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya antara para pihak terjadi jawab menjawab dimana pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 21 September 2020, kemudian pihak Terbanding semula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian dari kedua belah pihak dalam persidangan, maka Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Trg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tanggal 28 Februari 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 9 Maret 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 9 Maret 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Pengadilan Negeri Tenggara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari tanggal relas pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada:

1. Kuasa Pembanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) perkara banding kepada Kuasa Pembanding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 22 Februari 2021;
2. Kuasa Terbanding semula Tergugat, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg tanggal 17 Februari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan atas perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021, kemudian permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 16 Februari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tenggara pada halaman 18 paragraf ke-5 putusannya, berbunyi:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 dan keterangan saksi Jhoni Barbara merupakan keterangan yang diberikan oleh satu orang saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi minimal alat bukti untuk

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Bahwa jika disimak dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diatas, jelas keliru karena:

- ∨ Berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR, nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam persidangan:
 - a. Daya mengikatnya menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;
 - b. Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;
 - c. Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu meliputi juga daya kekuatan mengikat (bindende) dan menentukan (beslissende).
- ∨ Bahwa dalil Jawaban Kedua (Duplik) dari Tergugat pada halaman 4 poin 5, menyatakan: bahwa oleh karena perkara a quo adalah mengenai kecelakaan kapal, yang mengakibatkan Penggugat merasa dirugikan, maka seharusnya perkara ini diperiksa dan diadili oleh *Mahkamah Pelayaran, bukan Pengadilan Negeri/Umum*;
- ∨ Berdasarkan dalil Duplik dari Tergugat tersebut diatas, Tergugat mengakui bahwa ada kecelakaan kapal yang mengakibatkan Penggugat/Pembanding merasa dirugikan. Cuma menurut Tergugat/Terbanding perkara ini seharusnya diperiksa dan diadli oleh Mahkamah Pelayaran, bukan Pengadilan Negeri/Umum:
- ∨ Berdasarkan ketentuan Pasal 1923 dan Pasal 1925 KUH Perdata, Pasal 174 HIR, *syarat formil keabsahan pengakuan sebagai alat bukti adalah dilakukan dimuka Hakim dalam proses pemeriksaan persidangan*;
- ∨ *Bahwa pengajuan Duplik dari Tergugat tersebut, jelas dilakukan didepan persidangan perkara a quo, sehingga dalil Duplik dari Tergugat tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti*;

Oleh karenanya, dengan adanya keterangan saksi Jhoni Barbara dan bukti surat bertanda P.4, ditambah dengan pengakuan Tergugat melalui Dupliknya tersebut diatas, maka dapatlah dipandang cukup memenuhi batas minimal alat bukti untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat/Pembandin terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tenggarong pada halaman 19 paragraf ke-2 putusannya, berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak ditemukan fakta kerugian yang secara riil diderita oleh Penggugat disebabkan Penggugat tidak menunjukkan bukti baik surat maupun saksi yang benar-benar mengetahui adanya kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat karena keterangan saksi-saksi mengenai jumlah kerugian hanya didasarkan perhitungan sendiri yang bersifat subjektif, tanpa disertai dengan perhitungan pembandingan/appraisal yang berasal dari lembaga terakreditasi. Oleh karena tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak terbuktinya kerugian secara riil yang dialami oleh Penggugat, maka Tergugat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi.

Bahwa jika disimak dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut diatas, jelas keliru karena:

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan antara lain:

- ∨ Bahwa ada keterangan saksi Jhoni Barbara yang menyatakan: bahwa kapal milik Penggugat ditabrak sampai tenggelam/karam, sehingga kapal yang merupakan alat untuk mencari nafkah bagi Penggugat/Pembandingan hilang sampai sekarang, yang mana yang mengakibatkan hilangnya kapal milik Penggugat tersebut adalah akibat dari perbuatan Tergugat, halmana berdasarkan pengalaman saksi selama bekerja menggunakan kapal tersebut tidak kurang dari Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu) perhari atau tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan pendapatan yang diperoleh dari beroperasinya kapal tersebut mengangkut batu bara;
- ∨ Bahwa ada pengakuan dari Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara mengenai kecelakaan kapal, cuma menurut Tergugat/Terbanding bahwa yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Mahkamah Pelayaran, bukan Pengadilan Negeri/ Umum;
- ∨ Bahwa ada surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.3, yang inti pokoknya membuktikan bahwa Kapal Motor KM Inayah milik Penggugat yang tenggelam tersebut, layak untuk melakukan aktifitas pelayaran. Disebutkan pula dalam surat bukti tersebut mengenai kemampuan atau kapasitas yang mampu diangkut oleh Kapal KM Inayah milik Penggugat/Pembandingan tersebut, sehingga dapatlah ditaksir nilai/harga jual minimal dari Kapal Motor KM Inayah tersebut berdasarkan kepantasan dan kelayakan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jumlah kerugian yang diderita Penggugat/Pembandingan, bukanlah hasil atau didasarkan pada perhitungan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat subjektif, tetapi berdasarkan pengalaman saksi Jhoni Barbara selama bekerja dengan menggunakan kapal motor milik Penggugat/Pembanding tersebut, yang mana dalam menghitung jumlah kerugian tersebut tidak perlu dilakukan oleh lembaga terakreditasi, cukup ditaksir nilai kerugiannya berdasarkan kepastian dan kelayakan.

Maka, berdasar atas alasan-alasan hukum yang terurai diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding: Wandj;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Trg, Tanggal 03 Pebruari 2021, serta mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Terbanding sangat keberatan dan menolak dengan tegas atas dalil-dalil permohonan pembanding terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam Perkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2020/PN.Trg tanggal 03 Pebruari 2021 yang dilakukan Pembanding melalui kuasa hukumnya, sebagaimana termuat pada halaman 2, 3 dan 4 Memori Bandingnya, dengan menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru.
2. Bahwa Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 28 Pebruari 2021 sebagaimana tersebut di atas untuk seluruhnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tenggarong telah memenuhi rasa keadilan, sudah melalui pertimbangan yang cermat dan teliti serta menggunakan dasar hukum yang benar, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut, sudah selayaknya ditolak.
4. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding lebih kepada sudut pandanganya sendiri, yang tentu saja sangat bertentangan / tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan;
5. Bahwa alat-alat bukti berupa surat maupun saksi telah dipertimbangkan oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong secara matang, sehingga adalah wajar apabila akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong berkesimpulan bahwa Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

7. Bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding, semata-mata karena ketidakpuasan saja, bukan karena terdapatnya kesalahan atau kekeliruan majelis hakim dalam mempertimbangkan. Oleh karena hal-hal yang dikemukakan tersebut sudah dilihat, dicermati, dinilai serta dipertimbangkan secara seksama pada persidangan pengadilan tingkat pertama, maka sudah seharusnya keberatan-keberatan Pembanding tersebut ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terbanding mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.24/Pdt.G/2020/PN.Trng, tanggal 03 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai peradilan tingkat banding, setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yang meliputi surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara persidangan, pembuktian dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Tgr tanggal 3 Februari 2021, juga memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi-eksepsi dari Terbanding semula Tergugat tentang Gugatan Obscur Libel, Gugatan Prematur dan Gugatan Salah Alamat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karenanya ekspsi-eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong menyatakan bahwa gugatan ditolak, karena Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum oleh Terbanding semula Tergugat sebab Pembanding semula

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat memenuhi minimal alat bukti / kurang alat bukti, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyetujui dan membenarkannya karena memang seharusnya Pembanding semula Penggugat memiliki bukti-bukti lain yang menunjukkan atau memperkuat tentang kesalahan dari Terbanding semula Tergugat agar kemudian dapat dijatuhi hukuman mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut, diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan tingkat banding / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sehingga oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 3 Februari 2021 Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Trg, tersebut dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding telah ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam RBg (Rechtreglement Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009., serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Trg. tanggal 3 Februari 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari: **Senin**, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami RAMLAN, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI MURTI, S.H. M.H. dan BADRUN ZAINI, S.H. M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PDT/2021/PT.SMR

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

HARIMURTI, S.H., M.H.

RAMLAN, S.H. M.H.

BADRUN ZAINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	: Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	: Rp 10.000,00
3. Biaya pemberkasan	: Rp 130.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).